



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 139 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain menyatakan bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, kecuali pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa mengingat penyusunan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2013 masih dalam proses evaluasi, maka dalam rangka kelancaran tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2013, dipandang perlu melakukan pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan wajib atas beban APBD Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu menetapkannya dalam Peraturan Bupati ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran RI Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama kabupaten Kutai menjadi kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 13);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2013.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan rencana mengenai Keuangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2009-2014.
- e. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran yang melalui Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2012;
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- g. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinya.

- h. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- i. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- j. Surat Perintah Membayar, selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
- k. Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
- l. Surat Penyediaan Dana, selanjutnya disingkat SPD, adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran;

BAB II

PENGELUARAN KAS

Pasal 2

- (1) Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan roda Pemerintah Daerah serta untuk menjamin kelangsungan pemenuhan dana pelayanan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran Kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (2) Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil;
 - b. uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. belanja pegawai untuk pembayaran gaji/upah non PNS yang diberikan kepada pegawai non PNS;
 - d. belanja penyediaan jasa surat menyurat;
 - e. belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - f. belanja penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;

- g. belanja penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS;
 - h. belanja penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
 - i. belanja penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional;
 - j. belanja penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - k. belanja penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - l. belanja penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
 - m. belanja penyediaan alat tulis kantor;
 - n. belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - o. belanja penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - p. belanja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - q. belanja penyediaan peralatan rumah tangga;
 - r. belanja penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - s. belanja penyediaan bahan logistik kantor;
 - t. belanja penyediaan makanan dan minuman;
 - u. belanja rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- (3) Sedangkan Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja yang merupakan jaminan belanja kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ke tiga serta belanja yang mendesak dan tidak dapat ditangguhkan.
- (4) Didalam pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai dasar pengeluaran daerah.

Pasal 3

- (1) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran dan diajukan kepada yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- (2) Pengeluaran kas, ditetapkan untuk satu bulan atau $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) dari Anggaran Belanja masing-masing SKPD yang ada dalam rancangan APBD yang sementara belum ditetapkan. Kemudian dapat diberikan tambahan lagi $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) secara berturut-turut pada bulan berikutnya apabila Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2013 juga belum ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) Pengajuan SPM untuk melaksanakan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D oleh pejabat yang berwenang perlu dirinci penggunaannya.

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan pembayaran dalam rangka merealisasikan pengeluaran kas, terlebih dahulu ditunjuk Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan serta Pejabat Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dari PNS yang memenuhi syarat;

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal penetapan APBD Tahun Anggaran 2013.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 21 Desember 2012


BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 22 Desember 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



EDI DAMANSYAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012
NOMOR 139**